

Rekonstruksi Mekanisme Penilaian *Noodweer Exces* Pada Tahap Pra-Adjudikasi Melalui Gelar Perkara Kolaboratif Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Aldo Aldiansyah^{1*}, Herlita Eryke²

^{1*,2}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Corresponding Author's e-mail : Dhiansy20@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3557 - 3574

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4425>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4425>

Article History:

Received: 22-09-2026

Revised: 13-10-2026

Accepted: 14-10-2026

Abstract : *Noodweer exces constitutes an excuse for excessive self-defense directly caused by severe emotional disturbance arising from an immediate and unlawful attack or threat. This study examines its position at the pre-adjudication stage and reconstructs collaborative case conferences as an initial assessment mechanism. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, with legal materials analyzed qualitatively and prescriptively. The findings demonstrate that indications of noodweer exces must be examined during investigation because the attack, defensive response, excessiveness, psychological condition, and causal relationship originate from factual circumstances surrounding the incident. Investigators have no authority to make a final determination regarding the fulfillment of the excuse but are required to construct the case objectively. This study reconstructs collaborative case conferences as a legal quality control mechanism involving investigators, supervisory functions, legal units, public prosecutors, and experts according to their respective authorities. The model emphasizes early detection, examination, and documentation of noodweer exces indicators before the final direction of the investigation is determined, while preserving judicial independence in deciding criminal liability.*

Keywords: *Noodweer exces, Excuse, Pre-adjudication, Case conference, Legal certainty.*

Abstrak : *Noodweer exces* merupakan alasan pemaaf terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum. Penelitian ini menganalisis kedudukannya pada tahap pra-adjudikasi dan merekonstruksi gelar perkara kolaboratif sebagai mekanisme penilaian awal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator *noodweer exces* harus diperiksa sejak penyidikan karena unsur serangan, pembelaan, pelampauan batas, kondisi psikologis, dan hubungan kausal bersumber dari fakta peristiwa. Penyidik tidak berwenang menentukan secara final terpenuhinya alasan pemaaf, tetapi wajib membangun konstruksi perkara secara objektif. Penelitian merekonstruksi gelar perkara kolaboratif sebagai *legal quality control* melalui integrasi penyidik, pengawas, fungsi hukum, penuntut umum, dan ahli sesuai kewenangannya. Model ini menekankan deteksi, pengujian, dan dokumentasi indikator *noodweer exces* sebelum arah akhir penyidikan ditentukan tanpa mengurangi independensi pengadilan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci : *Noodweer exces, Alasan pemaaf, Pra-adjudikasi, Gelar perkara, Kepastian hukum.*

PENDAHULUAN

Hukum pidana tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga harus menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pemisahan kedua persoalan tersebut memiliki konsekuensi mendasar karena terpenuhinya rumusan delik tidak selalu berakhir pada pemidanaan. Dalam keadaan tertentu, hukum mengakui alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan maupun alasan yang menghapus kesalahan pelaku. Struktur pertanggungjawaban demikian memperoleh penegasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP Nasional, yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.¹

Salah satu bentuk penghapusan kesalahan tersebut adalah *noodweer exces* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pasal 43 KUHP Nasional menentukan bahwa setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang secara langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum tidak dipidana. Ketentuan ini menempatkan hubungan antara tindakan pembelaan, pelampauan batas, dan keguncangan jiwa yang hebat sebagai satu rangkaian kausal yang menentukan ada atau tidaknya alasan pemaaf.²

Konstruksi tersebut sekaligus membedakan *noodweer exces* dari *noodweer*. Pasal 34 KUHP Nasional mengatur pembelaan terpaksa sebagai dasar pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan untuk menghadapi serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum. Sebaliknya, pada *noodweer exces*, pembelaan telah melampaui batas yang dibenarkan, tetapi pelakunya tidak dipidana apabila pelampauan itu secara langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat. Dengan demikian, *noodweer* bekerja pada dimensi sifat melawan hukum perbuatan, sedangkan *noodweer exces* bekerja pada dimensi kesalahan pelaku. Literatur mutakhir juga menegaskan bahwa alasan pemaaf tidak menjadikan tindakan yang melampaui batas sebagai tindakan yang benar, tetapi menghapus ketercelaan pelaku dalam kondisi tertentu.³ Secara doktrinal, pemisahan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana sejalan dengan penjelasan Chairul Huda mengenai pentingnya kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban. Moeljatno juga membahas unsur kesalahan dalam asas hukum pidana, sedangkan Hamdan menguraikan alasan penghapus pidana dalam hubungan antara keadaan pelaku dan putusan hakim. Kerangka tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan indikasi alasan pemaaf pada tahap penyidikan merupakan kewajiban mengumpulkan fakta yang relevan, bukan kewenangan mengadili.⁴

Perbedaan konseptual tersebut menimbulkan persoalan prosedural yang tidak sederhana. *Noodweer exces* pada akhirnya memang memerlukan penilaian hukum, tetapi penilaian itu bertumpu pada fakta yang lahir pada saat peristiwa terjadi. Keberadaan serangan atau ancaman serangan, sifat melawan hukum serangan, hubungan waktu antara serangan dan tindakan pembelaan, intensitas pembelaan, bentuk pelampauan, serta kondisi psikis pelaku tidak muncul pertama kali di ruang persidangan. Fakta tersebut harus ditemukan, diamankan, dan direkonstruksi sejak tahap penyelidikan dan penyidikan.

¹ Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 624 (mulai berlaku tiga tahun sejak 2 Januari 2023, yaitu 2 Januari 2026). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-> ; Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 369 (mulai berlaku 2 Januari 2026). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>.

² Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 43 dan penjelasannya. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu->

³ Baihaqi, I., Makarao, T., & Intihani, S. (2024). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai alasan dalam penghapusan pidana. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.162>.

⁴ Huda, C. (2015). *Dari “tiada pidana tanpa kesalahan” menuju kepada “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”* (Cetakan ke-6). Kencana; Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Cetakan ke-8). Rineka Cipta; Hamdan, M. (2014). *Alasan penghapus pidana: Teori dan studi kasus* (Cetakan ke-2). Refika Aditama.

Persoalan menjadi krusial ketika suatu peristiwa menghasilkan luka berat atau kematian. Akibat yang tampak secara objektif dapat dengan cepat mengarahkan konstruksi awal perkara pada tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan, sementara konteks yang mendahului akibat tersebut belum sepenuhnya terungkap. Penelitian Arief, Muhtar, dan Saragih menunjukkan adanya persoalan konsistensi penanganan terhadap perkara pembelaan diri, termasuk perbedaan respons hukum pada tahap kepolisian dan proses peradilan.⁵ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembelaan diri bukan hanya persoalan penerapan norma materiil di pengadilan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana aparat membangun konstruksi peristiwa sejak awal.

Pada *noodweer exces*, persoalan tersebut semakin kompleks karena terdapat unsur subjektif berupa keguncangan jiwa yang hebat. Unsur ini tidak memadai apabila hanya diasumsikan dari pengakuan orang yang melakukan pembelaan, tetapi juga tidak tepat apabila diabaikan hanya karena sulit dibuktikan. Penelitian terbaru menempatkan kondisi psikologis sebagai salah satu persoalan utama dalam penerapan *noodweer exces*. Gayatri dan Darmadi menekankan perlunya penilaian yang holistik terhadap kondisi kejiwaan dan hubungan kausalnya dengan serangan, sedangkan Labibah menunjukkan relevansi keterangan ahli psikologi dalam memperkuat penilaian terhadap unsur keguncangan jiwa.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi perkara membutuhkan penggalian fakta yang melampaui penilaian terhadap luka, alat yang digunakan, atau akibat akhir perbuatan.

Di sinilah muncul persoalan yang menjadi titik berangkat penelitian ini. Apabila fakta yang berpotensi menunjukkan *noodweer exces* baru memperoleh perhatian serius setelah perkara memasuki persidangan, maka proses penyidikan berisiko dibangun berdasarkan konstruksi yang tidak lengkap. Sebaliknya, apabila penyidik menentukan secara final bahwa *noodweer exces* telah terpenuhi, penyidik berpotensi memasuki wilayah penilaian yudisial yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan. Dua kutub tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap suatu posisi antara, yaitu penilaian awal terhadap indikasi alasan pemaaf tanpa menjadikannya putusan final mengenai pertanggungjawaban pidana.

Kebutuhan tersebut mendapat landasan yang lebih kuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP 2025, yang berlaku sejak 2 Januari 2026 berdasarkan Pasal 369. KUHAP 2025 tidak lagi menempatkan hubungan penyidik dan penuntut umum semata-mata dalam pola komunikasi setelah berkas perkara terbentuk. Pasal 58 mengatur bahwa penanganan setiap tindak pidana dilaksanakan oleh penyidik dengan melibatkan penuntut umum melalui koordinasi sesuai kewenangan masing-masing dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Pasal 59 selanjutnya menentukan bahwa koordinasi tersebut dilaksanakan secara setara, saling melengkapi, dan saling mendukung.⁷

Perubahan tersebut penting karena menggeser koordinasi dari hubungan yang dominan sekuensial menuju keterlibatan yang lebih awal dalam penanganan perkara. Penelitian Juahta dan Juhana mengenai implementasi KUHAP baru mengidentifikasi Pasal 58 sebagai perubahan paradigma koordinasi penyidik dan penuntut umum sejak tahap penyidikan. Pada saat yang sama, penelitian tersebut menemukan tantangan berupa belum seragamnya parameter kelengkapan dan belum kuatnya mekanisme formal untuk menyelesaikan perbedaan penilaian

⁵ Arief, S. A., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25–47. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.475>.

⁶ Gayatri, D. P. P., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Noodweer exces sebagai alasan pemaaf: Mencegah kriminalisasi korban dalam hukum pidana. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(4), 1653–1668. <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/763>; Labibah, B. S., & Mahardhika, V. (2025). Analisis yuridis pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada Pasal 49 ayat (2) KUHP dalam perkara tindak pidana penganiayaan (Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir). *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(2). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/42295>.

⁷ Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 58–59 dan Pasal 369. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>.

antarainstitusi.⁸ Kondisi ini memperlihatkan bahwa koordinasi secara normatif telah diperkuat, tetapi kualitas koordinasi tetap membutuhkan parameter substantif yang jelas.

KUHAP 2025 juga menyediakan instrumen yang relevan dengan pembuktian dimensi psikologis. Pasal 56 memasukkan psikologi forensik sebagai bentuk bantuan teknis penyidikan ketika pemeriksaan memerlukan penanganan psikis secara khusus. Dalam perkara yang mengandung indikasi *noodweer excès*, bantuan psikologi forensik tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya alasan pemaaf, tetapi dapat menyediakan penjelasan ilmiah tentang respons psikologis, kronologi ancaman, dan hubungan kausal yang harus dibandingkan dengan alat bukti lainnya.⁹

Lebih penting lagi, KUHAP 2025 telah mengenal gelar perkara. Pasal 19 mengatur gelar perkara atas hasil penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa merupakan tindak pidana. Pasal 62 ayat (2) mengatur gelar perkara yang dihadiri penyidik, pengawas penyidik, penuntut umum, pengawas penuntut umum, dan ahli ketika hasil penyidikan tambahan masih dinilai belum lengkap.¹⁰

Pengaturan tersebut mengubah titik pijak kebaruan penelitian ini. Persoalan hukum saat ini bukan lagi apakah hukum acara pidana Indonesia memungkinkan adanya gelar perkara yang bersifat kolaboratif. Mekanisme tersebut telah memperoleh dasar normatif dalam KUHAP 2025. Persoalannya adalah belum adanya desain yang secara spesifik mengarahkan mekanisme tersebut untuk mendeteksi dan menguji indikasi alasan pemaaf sejak indikasi itu ditemukan, khususnya sebelum konstruksi penyidikan mengeras menjadi satu arah tertentu.

Terdapat pula persoalan struktural yang patut dicermati. Gelar perkara sebagaimana Pasal 19 diarahkan pada keputusan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, sedangkan *noodweer excès* pada hakikatnya tidak selalu meniadakan sifat melawan hukum perbuatan, tetapi menghapus kesalahan pelaku. Sementara itu, gelar perkara kolaboratif dalam Pasal 62 ayat (2) ditempatkan setelah penuntut umum menilai bahwa penyidikan tambahan belum lengkap. Dengan konstruksi demikian, terdapat ruang normatif antara penemuan indikasi alasan pemaaf pada tahap awal dan penggunaan mekanisme kolaboratif pada tahap kelengkapan berkas. Ruang inilah yang memerlukan rekonstruksi secara fungsional dan prosedural.

Rekonstruksi yang dimaksud tidak harus dilakukan dengan membentuk lembaga baru. Gelar perkara yang telah dikenal dalam sistem penyidikan dapat diarahkan menjadi instrumen *legal quality control* terhadap konstruksi faktual dan yuridis perkara. Kajian Syahputra dan Hasibuan pada 2026 memperlihatkan bahwa gelar perkara khusus memiliki fungsi penting sebagai instrumen kontrol internal untuk memastikan penyidikan berjalan secara objektif, profesional, dan akuntabel. Mereka juga menunjukkan pentingnya memperkuat dimensi kualitatif gelar perkara agar proses penyidikan tidak dinilai hanya dari kecukupan formal alat bukti.¹¹ Dalam konteks *noodweer excès*, fungsi kontrol tersebut dapat dikembangkan untuk memastikan fakta yang mendukung maupun meniadakan alasan pemaaf diperiksa secara berimbang.

Model yang ditawarkan penelitian ini karena itu tidak menempatkan penyidik sebagai hakim pendahuluan yang memberikan keputusan final mengenai terpenuhi atau tidaknya *noodweer excès*. Penilaian awal diarahkan pada identifikasi dan pengujian indikator yang relevan, meliputi keberadaan serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, bentuk tindakan pembelaan, karakter pelampauan batas, hubungan temporal dan kausal antara

⁸ Juahta, I., & Juhana, U. (2026). Investigator–prosecutor coordination in indictment drafting under Indonesia’s new criminal procedure code: A juridical analysis at Purwakarta District Prosecutor’s Office. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v3i2.944>.

⁹ Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 56. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>.

¹⁰ Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 19, Pasal 62 ayat (2)–(4), dan Pasal 63. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>.

¹¹ Syahputra, R. P., & Hasibuan, E. S. (2026). Kekuatan normatif gelar perkara khusus dan tantangan penerapannya dalam penilaian kualitatif praperadilan penyidikan pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 252–271. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4679>.

serangan dengan pelampauan, serta indikasi keguncangan jiwa yang hebat. Apabila dimensi psikologis tidak dapat dinilai hanya dari fakta objektif, bantuan ahli dapat digunakan untuk memperkuat dasar analisis. Hasil gelar perkara dalam model tersebut bukan putusan yang menyatakan pelaku secara final bebas dari pertanggungjawaban pidana. Hasilnya berfungsi sebagai dasar institusional untuk menentukan apakah fakta mengenai alasan pemaaf telah diperiksa secara memadai, apakah penyidikan membutuhkan pendalaman, apakah bantuan ahli diperlukan, dan apakah konstruksi hukum yang dibangun telah mempertimbangkan keseluruhan fakta yang relevan. Dengan posisi demikian, penilaian pra-adjudikasi tetap dibedakan secara tegas dari adjudikasi. Pemisahan tersebut penting untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Hakim tidak ditempatkan sebagai peserta dalam gelar perkara karena pengadilan harus tetap berada di luar proses pembentukan konstruksi penyidikan dan penuntutan. Penentuan final mengenai hubungan antara serangan, tindakan pembelaan, pelampauan batas, keguncangan jiwa, dan pertanggungjawaban pidana tetap merupakan penilaian yudisial apabila perkara dilimpahkan ke pengadilan. Model kolaboratif justru diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan yang kelak menjadi objek penilaian hakim, bukan untuk menggantikan penilaian hakim.

Urgensi mekanisme tersebut juga terlihat dari perkembangan penelitian *noodweer exces* dalam empat tahun terakhir. Susanti dan Maduri mengkaji pembelaan diri melampaui batas melalui perspektif putusan pengadilan. Idayu dan Kurniawan berfokus pada pertimbangan hakim dalam putusan lepas akibat *noodweer exces*. Labibah menganalisis ketepatan pertimbangan hakim sekaligus menyoroti perlunya dukungan ahli psikologi. Saputra dan Ifrani bergerak ke tahap yang lebih awal dengan membahas penghentian penyidikan dalam perkara *noodweer exces* melalui perspektif praperadilan.¹²

Dengan demikian, kesenjangan penelitian (*research gap*) ini tidak terletak pada minimnya kajian mengenai *noodweer exces* sebagai alasan pemaaf. Kesenjangan justru terdapat pada mekanisme institusional yang menjembatani ditemukannya indikasi *noodweer exces* dengan pengambilan keputusan penyidikan pada tahap pra-adjudikasi. Persoalan itu semakin relevan setelah KUHP 2025 memperkenalkan koordinasi sejak penyidikan, bantuan psikologi forensik, serta gelar perkara yang dapat melibatkan penyidik, fungsi pengawasan, penuntut umum, dan ahli. Norma-norma tersebut telah tersedia, tetapi belum secara spesifik dikonstruksikan sebagai satu mekanisme penilaian awal terhadap indikasi alasan pemaaf. Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi gelar perkara kolaboratif berbasis penilaian indikasi *noodweer exces*. Rekonstruksi dilakukan pada dua dimensi. Secara fungsional, gelar perkara dikembangkan dari forum evaluasi perkembangan penyidikan menjadi mekanisme pengendalian kualitas konstruksi hukum terhadap kemungkinan adanya alasan pemaaf. Secara temporal, penilaian tidak harus menunggu terjadinya persoalan kelengkapan berkas sebagaimana konteks Pasal 62 ayat (2), tetapi dirancang agar dapat dilakukan ketika indikator *noodweer exces* telah muncul dan berpotensi menentukan arah konstruksi perkara. Implementasi desain tersebut dapat dikembangkan melalui pengaturan pelaksana koordinasi sebagaimana ruang delegasi Pasal 63 KUHP 2025.

Pendekatan tersebut juga menjawab persoalan kepastian hukum secara lebih substantif. Kepastian hukum tidak cukup dipahami sebagai kepastian bahwa aparat mengikuti tahapan formal yang ditentukan undang-undang. Dalam konteks ini, kepastian hukum menuntut konsistensi antara norma alasan pemaaf dan mekanisme yang memastikan fakta yang menjadi

¹² Susanti, H., & Maduri, M. (2023). Tindak pidana penganiayaan dengan alasan pembelaan diri melampaui batas. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 143–160. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.550> ; Idayu, M., & Kurniawan, I. D. (2024). Pertimbangan hakim atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam keadaan *noodweer exces*. *Verstek*, 12(1), 167–176. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.80691> ; Labibah, B. S., & Mahardhika, V. (2025). Analisis yuridis pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada Pasal 49 ayat (2) KUHP dalam perkara tindak pidana penganiayaan (Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir). *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(2). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/42295> ; Saputra, G. H., & Ifrani. (2025). Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam perspektif praperadilan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5654–5662. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8096>.

dasar penerapan norma tersebut benar-benar diperiksa. Ketika hukum materiil mengakui bahwa seseorang dalam keadaan tertentu tidak dapat dipidana, hukum acara harus memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi keadaan tersebut secara objektif sejak proses pembentukan perkara. Tanpa hubungan demikian, alasan pemaaf berisiko menjadi norma yang secara formal tersedia tetapi terlambat memperoleh perhatian dalam praktik. Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini menjawab dua persoalan. Pertama, bagaimana kedudukan *noodweer exces* sebagai alasan pemaaf dan implikasinya terhadap kewajiban penilaian perkara pada tahap pra-adjudikasi? Kedua, bagaimana rekonstruksi mekanisme gelar perkara kolaboratif untuk menilai indikasi *noodweer exces* sehingga dapat memperkuat kepastian hukum tanpa mengambil alih kewenangan pengadilan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana?

Kebaruan penelitian terletak pada pergeseran fokus dari pertanyaan substantif, yaitu apakah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) telah terpenuhi, menuju pertanyaan institusional-prosedural, yaitu bagaimana indikasi alasan pemaaf harus dideteksi, diuji, dan didokumentasikan sebelum penentuan arah akhir penyidikan. Kebaruan ini menghasilkan rekonstruksi fungsi gelar perkara berdasarkan KUHAP 2025 melalui koordinasi penyidik dan penuntut umum, fungsi pengawasan, pendapat hukum, bantuan ahli, serta parameter faktual Pasal 43 KUHP Nasional. Model yang diajukan penulis memosisikan gelar perkara sebagai pengendalian mutu konstruksi hukum (*legal quality control*), bukan sebagai forum peradilan dan bukan sebagai pengganti penilaian hakim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah konsistensi norma, pembagian kewenangan, dan konstruksi kelembagaan dalam penanganan indikasi *noodweer exces* pada tahap praadjudikasi. Metode penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), tanpa mengklaim analisis langsung terhadap putusan pengadilan sebagai pendekatan kasus.¹³ Bahan hukum ditelaah melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menghasilkan preskripsi mengenai batas pemeriksaan awal dan penilaian final pertanggungjawaban pidana.¹⁴

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hubungan, konsistensi, dan ruang lingkup norma yang mengatur alasan pemaaf serta proses penanganan perkara pidana. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026.¹⁵ Analisis juga mencakup Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendapat dan Saran Hukum, terutama sejauh berkaitan dengan gelar perkara, pengawasan penyidikan, analisis yuridis, serta pemberian pendapat hukum dalam proses pengambilan keputusan.¹⁶

¹³ Efendi, J., & Rijadi, P. (2023). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris (Edisi ke-2). Kencana, hlm. 123–147.

¹⁴ Kristiawanto. (2022). Memahami penelitian hukum normatif. Prenada Media, hlm. 23–32.

¹⁵ Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-> ; Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025> ; Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002> ; Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026>.

¹⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 31–33. Salinan naskah dengan penanda portal.divkum.polri.go.id, diarsipkan pada <https://hukumexpert.com/wp-content/uploads/2020/09/PERKAP-NOMOR-6-TAHUN-2019-TENTANG-PENYIDIKAN-TINDAK-PIDANA.pdf> ; Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendapat dan Saran Hukum. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294706/perpol-no-6-tahun-2024>.

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis mengenai alasan pemaaf, *noodweer*, *noodweer exces*, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, gelar perkara, *legal quality control*, sistem peradilan pidana terpadu, independensi kekuasaan kehakiman, dan kepastian hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan batas konseptual antara penilaian awal terhadap indikasi *noodweer exces* pada tahap penyidikan dan penentuan final pertanggungjawaban pidana yang tetap berada dalam kewenangan pengadilan.

Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kasus secara mandiri karena salinan resmi Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir belum diperoleh dan diverifikasi langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pembahasan mengenai putusan tersebut hanya menggunakan kajian Labibah dan Mahardhika sebagai bahan hukum sekunder. Ringkasan penilaian hakim dalam artikel itu bukan diklaim sebagai kutipan langsung *ratio decidendi* putusan primer. Pembatasan sumber ini diperlukan agar perumusan parameter pembelaan terpaksa yang melampaui batas tetap dapat diaudit secara akademik.¹⁷

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas *noodweer exces*, pertanggungjawaban pidana, penyidikan, gelar perkara, koordinasi penyidik dan penuntut umum, serta kepastian hukum. Literatur ilmiah mutakhir diprioritaskan untuk memetakan perkembangan kajian dan menentukan kesenjangan penelitian, sedangkan literatur doktrinal digunakan sepanjang masih relevan untuk menjelaskan konsep hukum yang dianalisis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematasi bahan hukum berdasarkan isu penelitian. Bahan hukum kemudian dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menentukan hubungan antara norma hukum materiil mengenai *noodweer exces* dan norma hukum acara mengenai penyidikan, koordinasi, pengawasan, serta gelar perkara.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Pada tahap pertama, penelitian mengidentifikasi parameter normatif *noodweer exces* berdasarkan KUHP dan literatur doktrinal yang dapat diverifikasi. Tahap kedua menguji kewenangan penyidik, penuntut umum, fungsi pengawasan, dan fungsi hukum berdasarkan KUHP serta regulasi Kepolisian. Tahap ketiga mempertemukan kedua konstruksi tersebut untuk menemukan kesenjangan antara norma alasan pemaaf dan mekanisme penilaiannya pada tahap pra-adjudikasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian merumuskan rekonstruksi gelar perkara kolaboratif berbasis penilaian indikasi *noodweer exces* sebagai mekanisme *legal quality control* tanpa mengalihkan kewenangan pengadilan dalam memberikan penilaian final terhadap pertanggungjawaban pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian *Noodweer Exces* pada Tahap Pra-Adjudikasi

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP Nasional, menempatkan *noodweer exces* sebagai alasan pemaaf terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Struktur norma tersebut tidak hanya mensyaratkan terjadinya pelampauan dalam pembelaan, tetapi juga menghendaki hubungan langsung antara pelampauan itu dan keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum.¹⁸ Konsekuensinya, penerapan Pasal 43 tidak dapat dibangun melalui pembacaan parsial terhadap akibat perbuatan. Luka, penggunaan senjata, atau kematian merupakan bagian dari fakta, tetapi belum cukup menjelaskan apakah

¹⁷ Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, cetakan ke-14). Kencana. Lihat juga penjelasan pembatasan metode: analisis Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir hanya bersandar pada laporan penelitian Labibah dan Mahardhika, bukan pada salinan resmi putusan.

¹⁸ Baihaqi, I., dkk. (2024). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai alasan dalam penghapusan pidana. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.162>

tindakan tersebut lahir sebagai agresi atau justru berkembang dari situasi defensif yang kemudian melampaui batas.

Karakter *noodweer excès* berbeda secara mendasar dari *noodweer*. Pada pembelaan terpaksa, hukum membenarkan tindakan karena dilakukan untuk menghadapi serangan melawan hukum dalam batas yang diperkenankan. Pada *noodweer excès*, pembelaan telah bergerak melewati batas tersebut, tetapi pelaku dapat dimaafkan apabila eksekusi itu secara langsung lahir dari keguncangan jiwa yang hebat. Perbedaan ini tidak sekadar terminologis. Ia menentukan lokasi yuridis kedua konsep tersebut dalam struktur pertanggungjawaban pidana. *Noodweer* menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan, sedangkan *noodweer excès* bekerja pada lapisan kesalahan. Perbuatan tetap dinilai melampaui batas, tetapi ketercelaan individual pelaku dapat gugur karena keadaan psikologis tertentu yang memiliki hubungan kausal dengan serangan.¹⁹ Konstruksi normatif tersebut membawa implikasi langsung bagi penyidikan. Unsur serangan, sifat seketika, tindakan defensif, pelampauan batas, keguncangan jiwa, dan hubungan kausal bukan fakta yang baru lahir ketika persidangan dimulai. Seluruhnya berasal dari peristiwa yang sama dan kualitas pembuktiannya sangat bergantung pada tindakan aparat pada fase awal. Rekaman elektronik, kondisi tempat kejadian perkara, karakter luka, posisi para pihak, keterangan saksi, komunikasi sebelum kejadian, maupun perilaku segera setelah peristiwa dapat kehilangan daya pembuktiannya jika tidak dihimpun secara tepat waktu. Oleh sebab itu, menempatkan *noodweer excès* semata-mata sebagai persoalan hakim justru berisiko memisahkan penilaian hukum dari sumber faktual yang diperlukan untuk menerapkannya.

Pengujian pada tahap pra-adjudikasi setidaknya harus menjangkau tiga dimensi. Pertama, dimensi serangan, yang menilai apakah terdapat serangan atau ancaman serangan seketika dan apakah serangan tersebut bersifat melawan hukum. Kedua, dimensi respons defensif, yaitu apakah tindakan pelaku mempunyai hubungan dengan serangan dan pada titik mana pembelaan berubah menjadi tindakan yang melampaui batas. Ketiga, dimensi psikologis-kausal, yakni apakah pelampauan tersebut secara langsung dipengaruhi oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat situasi serangan. Ketiga dimensi ini harus dibaca sebagai rangkaian, bukan sebagai unsur yang berdiri sendiri. Tidak setiap ketakutan melahirkan *noodweer excès*, sebagaimana tidak setiap pembelaan yang berlebihan dapat dibenarkan dengan menyebut adanya tekanan emosional. Titik krusialnya terletak pada kausalitas. Pasal 43 tidak cukup dipenuhi hanya dengan membuktikan bahwa pelaku merasa takut, marah, panik, atau tertekan. Keadaan psikis tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan serangan dan harus pula menjelaskan mengapa pembelaan berkembang melampaui batas. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa sifat subjektif “keguncangan jiwa yang hebat” merupakan salah satu sumber kesulitan utama dalam penerapan *noodweer excès*.²⁰ Karena itu, konstruksi hukumnya harus membedakan antara emosi yang muncul sebagai konsekuensi serangan dengan emosi lain, seperti dendam, kemarahan yang telah terputus dari ancaman, atau tindakan pembalasan setelah bahaya berakhir.

Pendekatan tersebut menuntut penyidik menghindari *outcome bias*, yakni kecenderungan membaca seluruh peristiwa dari akibat akhirnya. Ketika seseorang meninggal dan orang lain masih hidup, penyidikan tidak boleh otomatis mengonstruksikan pihak yang hidup sebagai agresor hanya karena dialah yang menghasilkan akibat terakhir. Penelitian mengenai reposisi korban dalam perkara *noodweer excès* memperlihatkan problem ketika orang yang semula menghadapi serangan kemudian bergeser secara prosedural menjadi tersangka akibat respons defensifnya menimbulkan akibat lebih berat. Persoalan ini menunjukkan bahwa status korban

¹⁹ Rahayu, R. S., Sudarti, E., & Siregar, E. (2026). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan *noodweer excès* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 3(2). <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v3i2.8725>

²⁰ Gayatri, D. P. P., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). *Noodweer excès* sebagai alasan pemaaf: Mencegah kriminalisasi korban dalam hukum pidana. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(4), 1653–1668. <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/763>.

dan pelaku tidak selalu dapat ditentukan hanya berdasarkan siapa yang melakukan tindakan terakhir.²¹

Kewajiban menguji fakta yang berpotensi meringankan tidak identik dengan kewenangan untuk membebaskan seseorang. Pada fase penyidikan, yang diperlukan ialah pengujian terhadap relevansi fakta bagi konstruksi perkara, bukan deklarasi final bahwa alasan pemaaf telah terbukti. Penyidik harus mengetahui apakah suatu fakta membuka kemungkinan penerapan Pasal 43 karena pengetahuan tersebut menentukan arah pemeriksaan, kebutuhan ahli, relevansi barang bukti, serta pasal yang digunakan dalam konstruksi perkara. Menolak melakukan pemeriksaan dengan alasan bahwa *noodweer exces* merupakan kewenangan hakim akan menghasilkan paradoks: hakim diminta menilai suatu alasan pemaaf berdasarkan fakta yang sejak awal tidak pernah dikumpulkan secara memadai.

Batas antara fungsi pra-adjudikasi dan adjudikasi karena itu perlu ditarik secara tegas:

Tabel 1. Perbedaan Penilaian Praadjudikasi dan Adjudikasi terhadap Indikasi *Noodweer Exces*

Aspek	Pra-Adjudikasi	Adjudikasi
Subjek	Penyidik, pengawas penyidik, fungsi hukum, penuntut umum, pengawas penuntut umum, dan ahli menurut kebutuhan serta batas kewenangan	Hakim
Karakter penilaian	Pendahuluan dan fungsional	Yudisial dan menentukan
Fokus	Ada atau tidaknya indikator yang harus didalami	Terbukti atau tidaknya alasan pemaaf
Basis	Fakta, alat bukti, hasil pemeriksaan, bantuan teknis	Alat bukti yang diperiksa di persidangan
Fungsi	Memperbaiki konstruksi fakta dan alasan hukum sebelum keputusan prosedural	Menentukan pertanggungjawaban pidana
Akibat	Hasil gelar/pendapat hukum tidak mengikat hakim; ketetapan penghentian penyidikan dapat diuji menurut mekanisme praperadilan sesuai syarat undang-undang	Pertimbangan dalam putusan pengadilan; daya ikat mengikuti ketentuan upaya hukum dan kekuatan hukum tetap

Sumber: Analisis penulis berdasarkan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 19 dan Pasal 58–63 UU Nomor 20 Tahun 2025, serta Pasal 31–33 Perkap Nomor 6 Tahun 2019.

Dikotomi tersebut menghasilkan posisi hukum yang lebih proporsional. Penyidik tidak menentukan secara final keberadaan *noodweer exces*, tetapi tidak pula dibenarkan mengabaikan indikatornya. Tugas pada fase awal adalah memastikan seluruh fakta relevan tersedia dan diuji sehingga apabila perkara dilimpahkan, hakim memperoleh konstruksi yang tidak timpang sejak sumbernya. Pemisahan kewenangan karenanya tidak boleh berubah menjadi pemisahan informasi.

Gelar Perkara sebagai Mekanisme Pengujian Konstruksi Hukum

²¹ Puspanegara, I. G. N. D., Wulandari, N. G. A. A. M. T., & Putri, L. P. Y. K. (2024). Defense exceed the limits (*noodweer exces*) in victim repositioning principle. *JUSTISI*, 10(3), 627–639. <https://doi.org/10.33506/js.v10i3.3287>.

Gelar perkara menyediakan ruang institusional untuk menguji apakah konstruksi penyidikan telah dibangun secara memadai. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana membedakan gelar perkara biasa dan khusus. Pasal 32 mengarahkan gelar biasa, antara lain, untuk menentukan tindak pidana atau bukan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan, pelimpahan perkara, dan pemecahan kendala penyidikan. Fungsi pengawasan serta fungsi hukum Polri juga dapat dilibatkan. Adapun gelar khusus berdasarkan Pasal 33 dapat digunakan untuk merespons pengaduan pihak berperkara, membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan, dan menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat, dengan keterlibatan fungsi pengawasan, fungsi hukum, serta ahli.²²

Karakter tersebut menunjukkan bahwa gelar perkara bukan semata-mata forum administrasi untuk mengesahkan keputusan yang telah dibuat penyidik. Secara normatif, mekanisme ini menyediakan ruang deliberatif untuk menguji dasar faktual dan yuridis sebelum keputusan yang memiliki konsekuensi serius diambil. Karena penetapan tersangka, penghentian penyidikan, dan pelimpahan perkara termasuk objek gelar, kualitas argumentasi dalam forum tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap posisi hukum seseorang. Gelar yang hanya mengonfirmasi konstruksi awal tanpa menguji alternatif penjelasan akan kehilangan fungsi korektifnya.

Pada perkara yang mengandung indikator *noodweer exces*, objek pembahasan harus diperluas dari pertanyaan mengenai akibat menuju rangkaian peristiwa. Gelar perlu menguji asal serangan, keseketikaannya, sifat melawan hukum, kemungkinan menghindar, bentuk respons, perubahan intensitas pembelaan, saat ancaman berhenti, keadaan emosional pelaku, serta kaitan seluruh fakta itu dengan pelampauan. Struktur pertanyaan semacam ini mencegah analisis berhenti pada kesimpulan simplistik bahwa “pelaku menyerang korban” hanya karena satu pihak mengalami luka lebih berat. Kebutuhan tersebut diperkuat oleh penelitian Syahputra dan Hasibuan yang menempatkan gelar perkara khusus sebagai instrumen kontrol internal untuk meningkatkan objektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas penyidikan. Mereka menggarisbawahi pentingnya evaluasi kualitatif, bukan semata-mata penilaian jumlah alat bukti. Perspektif ini relevan bagi *noodweer exces* karena problem utamanya bukan sekadar apakah terdapat bukti tindakan fisik, melainkan apa makna yuridis tindakan itu ketika ditempatkan dalam keseluruhan rangkaian kejadian.²³

Dari titik tersebut, gelar perkara dapat dikembangkan sebagai mekanisme legal quality control. Istilah ini merujuk pada pengendalian mutu konstruksi hukum dengan menguji konsistensi antara fakta yang diperoleh, norma yang diterapkan, alternatif kualifikasi hukum, serta alasan yang mendasari keputusan penyidikan. Fungsinya bukan menciptakan forum peradilan di dalam institusi penyidik, melainkan mencegah keputusan hukum dibangun dari premis faktual yang belum teruji atau hanya mengakomodasi fakta yang memberatkan.

Legal quality control juga menuntut adanya *reasoned assessment*. Apabila penyidik menerima atau menolak indikasi *noodweer exces*, alasan tersebut harus dapat dijelaskan melalui hubungan antara bukti dan norma. Pernyataan bahwa pembelaan “terlalu berlebihan” tanpa menentukan titik berhentinya serangan, atau kesimpulan bahwa keguncangan jiwa “tidak terbukti” tanpa pemeriksaan terhadap kondisi psikologis, tidak memenuhi standar argumentasi yang memadai. Justru alasan yang terdokumentasi memungkinkan pengawas, penuntut umum, penasihat hukum, dan pada tahap tertentu pengadilan menguji rasionalitas proses pengambilan keputusan.

Dengan struktur demikian, output gelar bukan kalimat adjudikatif bahwa seseorang “terbukti melakukan *noodweer exces*”. Rumusan yang lebih tepat ialah apakah terdapat indikator

²² Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 31–33. <https://hukumexpert.com/wp-content/uploads/2020/09/PERKAP-NOMOR-6-TAHUN-2019-TENTANG-PENYIDIKAN-TINDAK-PIDANA.pdf>.

²³ Syahputra, R. P., & Hasibuan, E. S. (2026). Kekuatan normatif gelar perkara khusus dan tantangan penerapannya dalam penilaian kualitatif praperadilan penyidikan pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 252–271. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4679>.

yang beralasan untuk diperdalam, fakta apa yang masih kurang, pemeriksaan tambahan apa yang diperlukan, dan apakah konstruksi delik yang digunakan telah memperhitungkan kemungkinan alasan pemaaf. Posisi ini menjaga fungsi gelar sebagai kontrol internal tanpa memberikan kewenangan yudisial yang tidak dimilikinya.

Rekonstruksi Gelar Perkara Kolaboratif

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP 2025, mengubah landasan normatif hubungan penyidik dan penuntut umum. Pasal 58 menempatkan koordinasi keduanya dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, sedangkan Pasal 59 menekankan relasi yang setara, saling melengkapi, dan saling mendukung. Yang lebih signifikan, Pasal 62 ayat (2) secara eksplisit memerintahkan gelar perkara yang dihadiri penyidik, pengawas penyidik, penuntut umum, pengawas penuntut umum, dan ahli ketika penyidikan tambahan masih dinilai belum lengkap.²⁴

Ketentuan tersebut mengharuskan penelitian ini menempatkan istilah “gelar perkara kolaboratif” secara lebih presisi. Kebaruannya bukan terletak pada penemuan forum yang mempertemukan penyidik, penuntut umum, pengawas, dan ahli karena struktur seperti itu telah memperoleh basis normatif dalam Pasal 62 KUHAP 2025. Nilai rekonstruktif penelitian justru terletak pada fungsi, parameter, dan momentum penggunaannya untuk perkara yang sejak awal memperlihatkan indikator alasan pemaaf. Masalahnya, konstruksi Pasal 62 ayat (2) bersifat reaktif terhadap ketidaklengkapan penyidikan tambahan. Gelar kolaboratif menurut ketentuan tersebut muncul setelah penuntut umum menilai berkas belum lengkap dan hasil penyidikan tambahan masih belum mengatasi kekurangan. Dalam perkara *noodweer excès*, kebutuhan evaluasi dapat muncul jauh lebih awal. Pemeriksaan mengenai serangan, kondisi tempat kejadian, jejak digital, maupun keadaan psikologis mempunyai nilai pembuktian yang dapat menurun apabila baru mendapat perhatian setelah beberapa siklus pemberkasan.

Di sinilah dimensi temporal rekonstruksi memperoleh dasar argumentatif. Jika Pasal 58 dan Pasal 59 telah membuka koordinasi sejak penanganan tindak pidana, sedangkan Pasal 63 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi, maka mekanisme pelaksana dapat dirancang agar perkara dengan indikator *noodweer excès* memperoleh evaluasi multiperspektif sebelum terjadi kebuntuan pemberkasan.²⁵ Gagasan ini tidak memperluas kewenangan substantif penuntut umum ke dalam fungsi penyidikan. Tujuannya ialah memanfaatkan koordinasi lebih dini untuk mengidentifikasi perbedaan konstruksi sebelum perbedaan itu menghasilkan pemeriksaan berulang atau keputusan yang tidak konsisten.

Rekonstruksi secara fungsional juga diperlukan. Gelar kolaboratif tidak cukup menanyakan apakah berkas “lengkap” dalam pengertian formal. Untuk perkara yang memuat dugaan alasan pemaaf, kelengkapan harus mempunyai dimensi substantif: apakah fakta yang mendukung dan meniadakan Pasal 43 telah ditelusuri, apakah hubungan kausal telah diuji, apakah bukti psikologis membutuhkan bantuan ahli, dan apakah terdapat penjelasan alternatif yang belum diperiksa. Kualitas pemberkasan dengan demikian tidak hanya diukur dari keberadaan dokumen, tetapi dari kecukupan konstruksi untuk menjelaskan peristiwa.

Model kelembagaannya terdiri atas beberapa fungsi yang berbeda. Penyidik bertanggung jawab menyajikan kronologi, alat bukti, hasil pemeriksaan, serta hipotesis hukum. Pengawas penyidik menguji kepatuhan prosedural dan kualitas pengambilan keputusan. Fungsi hukum memberikan analisis normatif terhadap kualifikasi peristiwa. Ahli menjelaskan aspek ilmiah yang berada di luar kompetensi hukum. Penuntut umum menguji konstruksi tersebut dalam batas fungsi koordinasi dan penuntutan. Diferensiasi tersebut penting karena kolaborasi yang baik tidak dibentuk dengan mengaburkan kompetensi, tetapi dengan mempertemukan kompetensi yang berbeda pada objek analisis yang sama.

²⁴ Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 58, 59, dan 62. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>

²⁵ Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 58–63. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>

Peran fungsi hukum Polri memperoleh dukungan tambahan dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendapat dan Saran Hukum. Regulasi tersebut menempatkan Pendapat dan Saran Hukum sebagai hasil analisis yuridis terhadap fakta perbuatan dan ketentuan hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.²⁶ Dalam perkara *noodweer exces*, pendapat hukum dapat berfungsi sebagai kontrol terhadap kemungkinan kekeliruan kualifikasi, misalnya ketika fakta yang menunjukkan pembelaan diperlakukan sama dengan agresi atau ketika alasan pemaaf secara keliru dianalisis sebagai alasan pembenar

Secara operasional, model tersebut bergerak melalui alur: **identifikasi indikator → preservasi bukti → rekonstruksi peristiwa → pemetaan unsur Pasal 43 → bantuan ilmiah jika diperlukan → pengujian internal → koordinasi penyidik dan penuntut umum → gelar kolaboratif sesuai kebutuhan dan dasar hukum → keputusan arah perkara → kontrol yudisial apabila perkara memasuki pengadilan**. Rangkaian ini tidak dimaksudkan sebagai tahapan rigid yang menggantikan KUHAP. Ia merupakan desain analitis untuk memastikan fakta yang menentukan alasan pemaaf tidak hilang di antara proses administrasi penyidikan dan pemberkasan.

Kekuatan model tersebut terletak pada dua lapis pengujian. Kontrol internal mengoreksi kemungkinan *tunnel vision* pada tingkat penyidikan, sedangkan koordinasi eksternal mencegah konstruksi perkara baru berubah secara fundamental ketika berkas memasuki penuntutan. Semakin awal perbedaan interpretasi teridentifikasi, semakin kecil kemungkinan perkara bergerak panjang dengan fondasi faktual yang sejak semula diperselisihkan.

Keguncangan Jiwa yang Hebat dan Peran Ahli

“Keguncangan jiwa yang hebat” merupakan unsur yang membutuhkan kehati-hatian paling tinggi karena hukum menggunakan kondisi psikologis sebagai dasar untuk mengevaluasi kesalahan. Kesulitan terletak pada kenyataan bahwa pengalaman emosional berlangsung secara internal, sedangkan hukum membutuhkan dasar yang dapat diverifikasi. Karena itu, unsur tersebut tidak boleh direduksi menjadi pernyataan subjektif pelaku, tetapi juga tidak dapat ditolak hanya karena tidak meninggalkan tanda fisik yang mudah diamati. Kajian mutakhir tetap menempatkan pembuktian kondisi psikologis sebagai problem penting dalam penerapan *noodweer exces*.²⁷

Penilaian yang memadai perlu menggabungkan indikator eksternal dan individual. Sifat ancaman, penggunaan senjata, jumlah penyerang, kedekatan fisik, intensitas kekerasan, kemungkinan melarikan diri, durasi kejadian, jeda antara serangan dan respons, serta perilaku sebelum dan segera setelah kejadian membentuk konteks objektif. Di sisi lain, kondisi personal pelaku, respons trauma, persepsi ancaman, dan reaksi psikologis tidak dapat sepenuhnya disimpulkan hanya dari kronologi. Interaksi kedua kelompok fakta itulah yang relevan bagi pertanyaan apakah keguncangan jiwa mempunyai hubungan kausal dengan eksekusi pembelaan.

Penting pula membedakan *psychological explanation* dari *legal conclusion*. Ahli dapat menerangkan bahwa subjek mengalami respons tertentu ketika menghadapi ancaman, tetapi kesimpulan bahwa keadaan tersebut memenuhi “keguncangan jiwa yang hebat” sebagaimana Pasal 43 tetap merupakan penilaian normatif. Pemisahan ini mencegah *expert overreach*. Hukum tidak menyerahkan unsur delik atau alasan pemaaf kepada ahli, sebagaimana aparat tidak semestinya menggantikan kompetensi ilmiah ahli dengan intuisi psikologisnya sendiri.

KUHAP 2025 menyediakan dasar yang lebih kuat bagi pendekatan tersebut. Pasal 55 mengakui bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah, sedangkan Pasal 56 memasukkan psikologi forensik sebagai salah satu bentuk bantuan teknis ketika pemeriksaan

²⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendapat dan Saran Hukum. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294706/perpol-no-6-tahun-2024>

²⁷ Gayatri & Darmadi (2025), hlm. 1653–1668. <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/763>

tersangka, saksi, atau korban memerlukan penanganan atau perlakuan psikis secara khusus.²⁸ Pengaturan ini signifikan karena memperlihatkan bahwa hukum acara tidak lagi harus memosisikan dimensi psikologis sebagai wilayah di luar penyidikan.

Keberadaan psikologi forensik juga memperkuat argumen tentang perlunya pemeriksaan dini. Evaluasi yang dilakukan jauh setelah kejadian dapat menghadapi persoalan ingatan, perubahan kondisi emosional, pengaruh lingkungan, atau kontaminasi narasi. Pemeriksaan yang lebih dekat dengan waktu peristiwa tidak otomatis menghasilkan kebenaran, tetapi dapat memperkaya data yang kelak dibandingkan dengan bukti lain. Nilai ahli terletak pada kemampuannya menyediakan penjelasan ilmiah yang dapat diuji, bukan pada pemberian legitimasi otomatis terhadap versi salah satu pihak.

Labibah dan Mahardhika mengkaji Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dalam artikel ilmiah yang terbit pada 2025. Menurut laporan penulis artikel, ancaman terhadap terdakwa telah berhenti sesudah senjata direbut, sehingga tindakan berikutnya dipandang melampaui batas kewajaran. Artikel tersebut juga menilai bahwa pembuktian keguncangan jiwa memerlukan dukungan keterangan ahli psikologi. Paparan ini merupakan pembacaan atas sumber sekunder, bukan hasil pemeriksaan langsung salinan putusan atau penetapan mandiri atas ratio decidendi pengadilan. Oleh karena itu, temuan tersebut dipakai hanya sebagai ilustrasi perlunya pengujian hubungan antara ancaman, respons, waktu, dan kondisi psikologis sejak penyidikan.²⁹

Prinsip pembagiannya karena itu sederhana namun fundamental: ahli memberikan eksplanasi keilmuan, aparat penegak hukum melakukan kualifikasi yuridis, dan hakim memberikan penilaian final jika perkara diperiksa di persidangan. Ketiga fungsi tersebut saling berhubungan, tetapi tidak saling menggantikan.

Hubungan *Noodweer Exces* dengan Penghentian Penyidikan

Persinggungan antara *noodweer exces* dan penghentian penyidikan memunculkan persoalan dogmatis yang tidak dapat diselesaikan dengan asumsi bahwa setiap alasan pemaaf otomatis menjadi dasar penerbitan surat ketetapan penghentian penyidikan. Alasan pemaaf berupa *noodweer exces* bekerja pada kesalahan pelaku. Secara konseptual, fakta bahwa seseorang dapat dimaafkan tidak identik dengan kesimpulan bahwa peristiwanya tidak pernah merupakan tindak pidana. Di sinilah perbedaan antara hukum pidana materiil dan dasar penghentian dalam hukum acara menjadi menentukan.

Pasal 24 KUHAP 2025 menetapkan alasan penghentian penyidikan. Konstruksi tersebut menuntut penyidik menghubungkan keputusan penghentian dengan dasar prosedural yang secara eksplisit disediakan undang-undang. Artinya, keberadaan alasan pemaaf tidak dapat digunakan sebagai label mandiri tanpa analisis mengenai bagaimana kondisi tersebut berinteraksi dengan dasar penghentian yang sah. Pendekatan ini penting untuk menghindari penggunaan diskresi yang tidak terukur sekaligus mencegah penyidikan terus berjalan hanya karena alasan pemaaf tidak disebut sebagai kategori prosedural tersendiri.³⁰

Penelitian Saputra dan Ifrani menunjukkan bahwa penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), menurut istilah yang digunakan dalam kajian mereka, pada perkara pembelaan terpaksa melampaui batas telah menjadi isu nyata dalam praktik, termasuk terkait kemungkinan pengujiannya melalui praperadilan. Literatur tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk membedakan dua pertanyaan: pertama, apakah terdapat dasar materiil yang berpotensi meniadakan pembedaan; kedua, apakah hukum acara memberi dasar untuk

²⁸ Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 55–56. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>.

²⁹ Labibah, B. S., & Mahardhika, V. (2025). Analisis yuridis pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada Pasal 49 ayat (2) KUHP dalam perkara tindak pidana penganiayaan (Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir). *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(2); diterbitkan secara daring 3 Juli 2025. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/42295>.

³⁰ Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 24. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>.

menghentikan penyidikan pada tahap tersebut. Mencampur keduanya dapat menghasilkan kesimpulan yang terlalu cepat.³¹

KUHAP 2025 menambah dimensi baru melalui Pasal 62 ayat (3). Ketika gelar perkara sebagaimana Pasal 62 memutuskan bahwa status perkara dihentikan, penyidik wajib menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dan memberitahukannya kepada penuntut umum.³² Ketentuan ini memperkuat posisi gelar perkara sebagai forum yang dapat menghasilkan konsekuensi prosedural konkret. Akan tetapi, keputusan tersebut tetap harus dibaca bersama Pasal 24. Gelar perkara bukan sumber alasan penghentian yang berdiri sendiri, melainkan mekanisme untuk menilai apakah dasar penghentian yang diberikan undang-undang benar-benar terpenuhi.

Dari hubungan kedua norma itu dapat dirumuskan prinsip yang lebih presisi: indikasi *noodweer* exces wajib memperoleh penilaian dalam konstruksi perkara, sedangkan keputusan penghentian harus mempunyai dasar hukum acara yang dapat diidentifikasi dan dipertanggungjawabkan. Rumusan ini menghindari dua ekstrem. Pada ekstrem pertama, penyidik menghentikan perkara hanya berdasarkan klaim psikologis yang belum diuji. Pada ekstrem kedua, aparat tetap meneruskan konstruksi penuntutan sambil mengabaikan bukti kuat mengenai keadaan yang berpotensi menghapus kesalahan.

Gelar perkara pada posisi ini bekerja sebagai mekanisme rasionalisasi keputusan. Forum tersebut harus menjelaskan bukti apa yang telah diuji, bagaimana hubungan fakta dengan unsur Pasal 43, apakah masih terdapat kekurangan pembuktian, dan dasar prosedural apa yang mendukung tindakan selanjutnya. Kepastian hukum lahir bukan karena setiap perkara harus dihentikan atau diteruskan, tetapi karena pilihan tersebut dapat ditelusuri melalui alasan hukum yang jelas.

Kontrol pengadilan tetap diperlukan sebagai penyeimbang. Keputusan penghentian pada tahap penyidikan memiliki dampak besar terhadap kepentingan tersangka, korban, dan masyarakat sehingga tidak boleh kebal dari pengujian yang disediakan hukum acara. Keberadaan kontrol yudisial menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pra-adjudikasi harus dipahami sebagai mekanisme peningkatan kualitas keputusan, bukan substitusi terhadap fungsi pengadilan.

Batas Keterlibatan Penuntut Umum dan Pengadilan

Penguatan koordinasi dalam KUHAP 2025 tidak menghapus prinsip diferensiasi fungsional. Penyidik tetap memiliki kewenangan penyidikan, sementara penuntut umum menjalankan fungsi koordinasi dan penuntutan sesuai undang-undang. Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 justru menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana terpadu tidak dibangun melalui dominasi satu institusi, melainkan melalui pertukaran informasi dan pengujian konstruksi pada titik-titik yang ditentukan hukum.³³

Dalam perkara *noodweer* exces, keterlibatan penuntut umum mempunyai manfaat preventif. Perbedaan mengenai hubungan kausal, kekuatan bukti psikologis, atau kualifikasi tindakan pembelaan dapat diketahui sebelum perkara mencapai tahap penuntutan. Koordinasi lebih dini memungkinkan penyidik memperbaiki kekurangan pembuktian tanpa menunggu pengembalian berkas berulang. Dari perspektif efisiensi proses, mekanisme tersebut mengurangi risiko bahwa satu konstruksi dibangun selama penyidikan tetapi ditolak setelah masuk ke tahap berikutnya. Namun, koordinasi mempunyai batas. Penuntut umum tidak seharusnya menggantikan penyidik dalam menentukan teknik penyidikan, sebagaimana penyidik tidak mengambil alih penilaian penuntutan. Konsep “setara, saling melengkapi, dan saling mendukung” dalam Pasal 59 justru menolak hubungan yang menghapus identitas fungsi

³¹ Saputra, G. H., & Ifrani. (2025). Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam perspektif praperadilan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5654–5662. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8096>.

³² Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 62 ayat (2)–(4). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>

³³ Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 58–62. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>

masing-masing. Kolaborasi memperoleh legitimasi apabila setiap institusi memberikan penilaian berdasarkan kompetensinya, bukan ketika satu fungsi mengendalikan seluruh proses.

Posisi pengadilan lebih tegas lagi. Hakim tidak patut dilibatkan sebagai peserta dalam gelar perkara yang membahas substansi penyidikan. Independensi bukan sekadar kebebasan hakim dari tekanan eksternal ketika putusan dijatuhkan, tetapi juga memerlukan jarak institusional dari proses pembentukan konstruksi perkara yang kelak diperiksanya. Apabila hakim ikut membentuk hipotesis penyidikan, terdapat risiko *pre-judgment* yang dapat menimbulkan keraguan terhadap imparialitas.

Pemisahan tersebut dapat dirumuskan dalam tiga tingkat kewenangan:

Penyidik → membangun dan menguji konstruksi faktual-yuridis awal

Penuntut umum → menguji konstruksi dalam kerangka koordinasi dan penuntutan

Hakim → memberikan penilaian yudisial berdasarkan pembuktian di persidangan

Struktur tersebut memperlihatkan bahwa independensi pengadilan tidak bertentangan dengan penguatan kolaborasi praadjudikasi. Pemisahan kewenangan membuat batas koordinasi dapat ditentukan. Penulis merumuskan prinsip ini sebagai koordinasi tanpa peleburan kewenangan (*coordination without fusion of authority*). Prinsip tersebut merupakan formulasi konseptual penulis, bukan kutipan dari literatur tertentu.

Implikasinya, hasil gelar perkara kolaboratif tidak dapat dijadikan praduga yang mengikat hakim. Dokumen tersebut dapat menjadi bagian dari riwayat penanganan perkara, tetapi kebenaran yuridis di persidangan harus dinilai melalui mekanisme pembuktian yang berlaku. Pemisahan ini sekaligus memperkuat kualitas penyidikan dan menjaga kebebasan hakim dalam menilai perkara.

Gelar Perkara Kolaboratif sebagai Rekonstruksi Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam konteks *noodweer* *exces* tidak cukup diukur dari keberadaan Pasal 43 KUHP Nasional. Norma yang jelas dapat kehilangan efektivitas apabila prosedur penagakannya tidak mampu mendeteksi fakta yang menjadi syarat penerapan norma tersebut. Kepastian karena itu mempunyai dimensi substantif dan prosedural. Dimensi substantif mensyaratkan parameter alasan pemaaf yang dapat dipahami, sedangkan dimensi prosedural menuntut mekanisme yang membuat parameter tersebut benar-benar diperiksa ketika fakta relevan muncul.

Masalah terbesar timbul apabila penyidikan mengalami *tunnel vision*, yakni konstruksi awal mengenai pelaku dan tindak pidana mengarahkan seluruh pencarian bukti hanya untuk mengonfirmasi hipotesis pertama. Dalam perkara pembelaan diri, risiko tersebut meningkat karena akibat fisik sering lebih mudah diidentifikasi daripada rangkaian peristiwa yang mendahuluinya. Gelar perkara kolaboratif memberi ruang untuk menghadirkan *counter-hypothesis*: apakah tindakan yang semula dikonstruksikan sebagai serangan sebenarnya merupakan respons terhadap serangan lain, apakah eksekusi terjadi ketika bahaya masih berlangsung, dan apakah kondisi psikis menjelaskan perubahan intensitas tindakan.

Atas dasar itu, model yang dikembangkan memiliki fungsi korektif, yakni mengoreksi konstruksi yang tidak lengkap; fungsi preventif, yaitu mencegah keputusan prosedural diambil sebelum fakta relevan diuji; dan fungsi koordinatif, yakni menyelaraskan pemahaman antarfungsi tanpa menghapus independensi kewenangan. Ketiga fungsi tersebut saling menopang. Koreksi tanpa koordinasi dapat berakhir sebagai pendapat internal yang tidak memengaruhi pemberkasan, sedangkan koordinasi tanpa kemampuan korektif hanya menghasilkan konsensus terhadap konstruksi yang mungkin sejak awal keliru.

Kepastian hukum juga membutuhkan keterlacakan alasan. Setiap keputusan penting harus memperlihatkan hubungan antara fakta, norma, dan kesimpulan. Jika indikasi *noodweer* *exces* ditolak, harus jelas unsur mana yang tidak memperoleh dukungan bukti. Jika pemeriksaan ahli dianggap tidak diperlukan, pertimbangan itu harus dapat dijelaskan. Apabila penyidikan diteruskan, alasan meneruskannya tidak boleh hanya merujuk pada beratnya akibat. Sebaliknya, penghentian perkara pun memerlukan dasar hukum acara yang terukur. Keterlacakan tersebut

membuat keputusan lebih mudah diuji dan mengurangi ruang penggunaan kewenangan secara arbitrer.

Rekonstruksi yang ditawarkan tidak memerlukan penciptaan “hakim penyidikan”. Yang dibutuhkan ialah standar evaluasi yang memaksa proses penyidikan memberi perhatian pada kemungkinan alasan pemaaf ketika fakta objektif mengarah ke sana. Model ini dapat dirumuskan ke dalam lima komponen: indikator pemicu, rekonstruksi peristiwa, pengujian multidisipliner, evaluasi institusional, dan dokumentasi alasan. Indikator pemicu menentukan kapan pemeriksaan diperdalam; rekonstruksi menghindari fokus sempit pada akibat; pendekatan multidisipliner membantu menjelaskan dimensi psikis; evaluasi institusional mengurangi bias individual; dokumentasi memastikan keputusan dapat ditinjau kembali.

Posisi tersebut juga memperjelas makna *legal quality control*. Istilah ini tidak berhenti sebagai slogan kontrol penyidikan, tetapi diwujudkan melalui standar yang dapat dioperasionalkan. Kualitas hukum diuji dari konsistensi penggunaan Pasal 43, kecukupan fakta untuk setiap unsur, argumentasi terhadap bukti yang berlawanan, pemanfaatan kompetensi ahli secara proporsional, dan kejelasan dasar keputusan. Semakin transparan hubungan antarunsur tersebut, semakin kecil kemungkinan hasil penyidikan bergantung pada intuisi atau preferensi aktor tertentu.

Konsep akhirnya dirumuskan oleh penulis sebagai penilaian pendahuluan tanpa penentuan yudisial (*preliminary assessment without judicial determination*). Formulasi ini merupakan konsep analitis penelitian, bukan kutipan dari sumber lain. Aspek pendahuluan mengharuskan aparat memeriksa indikasi alasan pemaaf dan mendokumentasikan dasar penilaiannya, sedangkan pembatasan yudisial mencegah hasil gelar perkara diperlakukan sebagai putusan mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.

Kebaruan penelitian ini karenanya tidak terletak pada penciptaan *noodweer excès*, gelar perkara, koordinasi penyidik-penuntut umum, ataupun penggunaan ahli secara terpisah. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi keempat elemen tersebut menjadi model penilaian pra-adjudikasi yang secara khusus diarahkan untuk mendeteksi, menguji, dan mendokumentasikan indikator *noodweer excès* sebelum konstruksi perkara menjadi final pada tingkat penyidikan. Di bawah KUHP Nasional dan KUHP 2025, rekonstruksi ini menghubungkan hukum pidana materiil dengan arsitektur prosedural yang menentukan efektivitas penerapannya.

Model tersebut pada akhirnya menawarkan konsepsi kepastian hukum yang tidak berhenti pada kepastian prosedur. Kepastian juga harus menjamin bahwa hukum diterapkan terhadap konstruksi fakta yang lengkap dan bahwa keputusan dapat dipertanggungjawabkan melalui alasan yang dapat diuji. Dengan kerangka demikian, perlindungan terhadap orang yang melakukan pembelaan tidak bergantung pada kebetulan apakah dalil *noodweer excès* baru memperoleh perhatian di persidangan. Pada saat yang sama, mekanisme ini tidak memberikan kekebalan otomatis kepada setiap orang yang mengklaim bertindak membela diri. Yang dijamin ialah kualitas pemeriksaan terhadap klaim tersebut, bukan hasil tertentu dari pemeriksaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Noodweer excès sebagai alasan pemaaf berdasarkan Pasal 43 KUHP Nasional tidak hanya relevan pada tahap adjudikasi. Unsurnya bersumber dari fakta yang harus ditemukan sejak penyidikan, terutama keberadaan serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tindakan pembelaan, pelampauan batas, keguncangan jiwa yang hebat, serta hubungan kausal di antara unsur tersebut. Oleh karena itu, penyidik perlu menilai indikator *noodweer excès* sebagai bagian dari konstruksi perkara tanpa menentukan secara final ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Penilaian final tetap menjadi kewenangan hakim apabila perkara diperiksa di pengadilan.

Rekonstruksi gelar perkara kolaboratif dapat dikembangkan sebagai mekanisme *legal quality control* dengan mengintegrasikan penyidik, pengawas penyidik, fungsi hukum, penuntut umum, pengawas penuntut umum, dan ahli sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing. Kebaruan model ini terletak pada penguatan fungsi dan momentum gelar perkara untuk

mendeteksi, menguji, dan mendokumentasikan indikator *noodweer exces* sebelum konstruksi penyidikan mengarah pada keputusan akhir. Model tersebut menghubungkan hukum pidana materiil dengan hukum acara sekaligus menjaga diferensiasi fungsi dan independensi kekuasaan kehakiman. Kepastian hukum dengan demikian dibangun melalui kualitas konstruksi perkara, keterlacakan alasan hukum, dan pemeriksaan fakta secara berimbang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, pemikiran, dan masukan dalam penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para akademisi, praktisi, serta pengelola sumber hukum dan publikasi ilmiah yang menyediakan bahan hukum serta literatur yang mendukung pengembangan analisis. Segala kekurangan dalam penelitian ini tetap menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S. A., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25–47. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.475>.
- Baihaqi, I., Makarao, T., & Intihani, S. (2024). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai alasan dalam penghapusan pidana. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.162>.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2023). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris* (Edisi ke-2). Kencana.
- Gayatri, D. P. P., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Noodweer exces sebagai alasan pemaaf: Mencegah kriminalisasi korban dalam hukum pidana. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(4), 1653–1668. <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/763>.
- Hamdan, M. (2014). *Alasan penghapus pidana: Teori dan studi kasus* (Cetakan ke-2). Refika Aditama.
- Huda, C. (2015). *Dari “tiada pidana tanpa kesalahan” menuju kepada “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”* (Cetakan ke-6). Kencana.
- Idayu, M., & Kurniawan, I. D. (2024). Pertimbangan hakim atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam keadaan *noodweer exces*. *Verstek*, 12(1), 167–176. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.80691>.
- Juahta, I., & Juhana, U. (2026). Investigator–prosecutor coordination in indictment drafting under Indonesia’s new criminal procedure code: A juridical analysis at Purwakarta District Prosecutor’s Office. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v3i2.944>.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*. [Salinan memuat penanda portal.divkum.polri.go.id; akses melalui arsip naskah]. <https://hukumexpert.com/wp-content/uploads/2020/09/PERKAP-NOMOR-6-TAHUN-2019-TENTANG-PENYIDIKAN-TINDAK-PIDANA.pdf>.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendapat dan Saran Hukum*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294706/perpol-no-6-tahun-2024>.
- Kristiawanto. (2022). *Memahami penelitian hukum normatif*. Prenada Media.
- Labibah, B. S., & Mahardhika, V. (2025). Analisis yuridis pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada Pasal 49 ayat (2) KUHP dalam perkara tindak pidana penganiayaan (Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir). *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(2). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/42295>.

- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, cetakan ke-14). Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Cetakan ke-8). Rineka Cipta.
- Puspanegara, I. G. N. D., Wulandari, N. G. A. A. M. T., & Putri, L. P. Y. K. (2024). Defense exceed the limits (noodweer exces) in victim repositioning principle. *JUSTISI*, 10(3), 627–639. <https://doi.org/10.33506/js.v10i3.3287>.
- Rahayu, R. S., Sudarti, E., & Siregar, E. (2026). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan noodweer exces dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 3(2). <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v3i2.8725>.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu->.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>.
- Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026>.
- Saputra, G. H., & Ifrani. (2025). Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam perspektif praperadilan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5654–5662. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8096>.
- Susanti, H., & Maduri, M. (2023). Tindak pidana penganiayaan dengan alasan pembelaan diri melampaui batas. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 143–160. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.550>.
- Syahputra, R. P., & Hasibuan, E. S. (2026). Kekuatan normatif gelar perkara khusus dan tantangan penerapannya dalam penilaian kualitatif praperadilan penyidikan pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 252–271. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4679>.